



**PUTUSAN**  
**Nomor 239/Pid.B/2023/PN Klt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RENDI SIMAMORA anak dari (Alm) HITLER SIMAMORA;**
2. Tempat lahir : Pangkalan Kerinci (Prov. Riau);
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/10 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lintas Tengah RT. 01 Kelurahan Lubuk Kambing Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2023 sampai tanggal 29 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 239/Pid.B/2023/PN Klt tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.B/2023/PN Klt tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) Buah Tojok
  - b. 1 (satu) Buah Egrek
  - c. 1 (satu) Buah Sarung Parang
  - d. 25 (dua Puluh Lima) Potongan Bambu
  - e. 1 (satu) Bundel Tali Plastik
  - f. 1 (satu) Buah Karung Plastik Warna Putih
  - g. 1 (satu) Buah Senter

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- h. 73 (tujuh Puluh Tiga) Tandan Buah Kelapa Sawit

*Dikembalikan kepada PT Perkebunan Nusantara VI melalui saksi ILHAMSYAH Alias BRO Bin SYAH MUHAMMAD (Alm)*

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-105/KTKAL/11/2023 tanggal 12 Desember 2023 sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa Terdakwa RENDI SIMAMORA Anak Dari HITLER SIMAMORA (Alm) bersama-sama dengan SURATNO bin ALWI (penuntutan berkas terpisah) dan ASMA RIADI als BUJANG KESAT (DPO) pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di di areal perkebunan kelapa sawit PTPN 6 Unit usaha Bukit kausar Afdeling 8 Kelurahan lubuk kambing Kec. Renah Mendaluh Kab. Tanjung Jabung Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Secara Tidak Sah Memanen Dan Atau Memungut Hasil Perkebunan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal tanggal 26 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi SURATNO di depan bengkel Herman. Kemudian saksi SURATNO mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit di areal kebun PTPN VI Unit Usaha Bukit Kausar Afdeling 8 dan terdakwa menyetujuinya. Kemudian terdakwa dan saksi SURATNO menuju ke Pondok Duku milik warga Desa Lubuk Kambing dan bertemu dengan ASMA RIADI als BUJANG KESAT. Lalu saksi SURATNO juga mengajak ASMA RIADI als BUJANG KESAT untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit di Areal Kebun PTPN VI Unit Usaha Bukit Kausar afdeling 8, sehingga terjadilah persekutuan diantara terdakwa, saksi SURATNO dan ASMA RIADI als BUJANG KESAT. Kemudian terdakwa, saksi SURATNO dan ASMA RIADI als BUJANG KESAT mempersiapkan peralatan yang akan digunakan untuk melakukan pencurian yaitu tojok, 25 (dua puluh lima) potongan kecil bambu, egrek serta senter.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi SURATNO dan ASMA RIADI als BUJANG KESAT pergi menuju Areal Kebun PTPN VI Unit Usaha Bukit Kausar afdeling 8. Sesampainya di pinggir sungai, terdakwa diperintahkan oleh saksi SURATNO untuk mengambil

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Klt



bambu sebagai gagang egrek. Kemudian sesampainya di lokasi, saksi SURATNO melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan tanpa ijin dari pihak PTPN 6 Unit Usaha Bukit Kausar sedangkan ASMA RIADI als BUJANG KESAT dan terdakwa melangsir / mengumpulkan buah kelapa sawit yang tanpa ijin dari pemiliknya.

- Bahwa sekira pukul 00.25 WIB, saksi FEBI AFRIANTO dan saksi POLIANUS yang sedang berpatroli mendengar ada suara buah kelapa sawit yang jatuh dari pohon. Kemudian saksi FEBRI AFRIANTO dan saksi POLIANUS mendekati suara tersebut lalu melihat ada buah kelapa sawit yang telah dipanen dan terdapat 3 (tiga) cahaya senter. Kemudian saksi FEBI AFRIANTO dan saksi POLIANUS mendekati cahaya senter tersebut dan melihat saksi SURATNO melakukan pemanenan buah kelapa sawit sedangkan ASMA RIADI als BUJANG KESAT dan terdakwa melangsir / mengumpulkan buah kelapa sawitnya dengan meletakan di pinggir sungai, sehingga saksi FEBI AFRIANTO dan saksi POLIANUS langsung mendekati dan menangkap saksi SURATNO sedangkan ASMA RIADI als BUJANG KESAT dan terdakwa langsung melarikan diri menyebrangi sungai yang mengarah ke Kelurahan Lubuk Kambing.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PTPN VI Bukit Kausar mengalami kerugian senilai Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf (d) UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa RENDI SIMAMORA Anak Dari HITLER SIMAMORA (Alm) bersama-sama dengan SURATNO bin ALWI (penuntutan berkas terpisah) dan ASMA RIADI als BUJANG KESAT (DPO) pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di di areal perkebunan kelapa sawit PTPN 6 Unit usaha Bukit kausar Afdeling 8 Kelurahan lubuk kambing Kec. Renah Mendaluh Kab. Tanjung Jabung Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Tungkal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal tanggal 26 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi SURATNO di depan bengkel Herman. Kemudian saksi SURATNO mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit di areal kebun PTPN VI Unit Usaha Bukit Kausar Afdeling 8 dan terdakwa menyetujuinya. Kemudian terdakwa dan saksi SURATNO menuju ke Pondok Duku milik warga Desa Lubuk Kambing dan bertemu dengan ASMA RIADI als BUJANG KESAT. Lalu saksi SURATNO juga mengajak ASMA RIADI als BUJANG KESAT untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit di Areal Kebun PTPN VI Unit Usaha Bukit Kausar afdeling 8, sehingga terjadilah persekutuan diantara terdakwa, saksi SURATNO dan ASMA RIADI als BUJANG KESAT. Kemudian terdakwa, saksi SURATNO dan ASMA RIADI als BUJANG KESAT mempersiapkan peralatan yang akan digunakan untuk melakukan pencurian yaitu tojok, 25 (dua puluh lima) potongan kecil bambu, egrek serta senter.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi SURATNO dan ASMA RIADI als BUJANG KESAT pergi menuju Areal Kebun PTPN VI Unit Usaha Bukit Kausar afdeling 8. Sesampainya di pinggir sungai, terdakwa diperintahkan oleh saksi SURATNO untuk mengambil bambu sebagai gagang egrek. Kemudian sesampainya di lokasi, saksi SURATNO melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan tanpa ijin dari pihak PTPN 6 Unit Usaha Bukit Kausar sedangkan ASMA RIADI als BUJANG KESAT dan terdakwa *melangsir / mengumpulkan* buah kelapa sawit yang tanpa ijin dari pemiliknya.
- Bahwa sekira pukul 00.25 WIB, saksi FEBI AFRIANTO dan saksi POLIANUS yang sedang berpatroli mendengar ada suara buah kelapa sawit yang jatuh dari pohon. Kemudian saksi FEBRI AFRIANTO dan saksi POLIANUS mendekati suara tersebut lalu melihat ada buah kelapa sawit yang telah dipanen dan terdapat 3 (tiga) cahaya senter. Kemudian saksi FEBI AFRIANTO dan saksi POLIANUS mendekati cahaya senter tersebut dan melihat saksi SURATNO melakukan pemanenan buah kelapa sawit sedangkan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMA RIADI als BUJANG KESAT dan terdakwa melangsir / mengumpulkan buah kelapa sawitnya dengan meletakan di pinggir sungai, sehingga saksi FEBI AFRIANTO dan saksi POLIANUS langsung mendekati dan menangkap saksi SURATNO sedangkan ASMA RIADI als BUJANG KESAT dan terdakwa langsung melarikan diri menyebrangi sungai yang mengarah ke Kelurahan Lubuk Kambing.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PTPN VI Bukit Kausar mengalami kerugian senilai Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Atau;

Ketiga;

Bahwa Terdakwa RENDI SIMAMORA Anak Dari HITLER SIMAMORA (Alm) bersama-sama dengan SURATNO bin ALWI (penuntutan berkas terpisah) dan ASMA RIADI als BUJANG KESAT (DPO) pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di di areal perkebunan kelapa sawit PTPN 6 Unit usaha Bukit kausar Afdeling 8 Kelurahan lubuk kambing Kec. Renah Mendaluh Kab. Tanjung Jabung Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara* sebagai berikut:

- Bahwa berawal tanggal 26 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi SURATNO di depan bengkel Herman. Kemudian saksi SURATNO mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit di areal kebun PTPN VI Unit Usaha Bukit Kausar Afdeling 8 dan terdakwa menyetujuinya. Kemudian terdakwa dan saksi SURATNO menuju ke Pondok Duku milik warga Desa Lubuk Kambing dan bertemu dengan ASMA RIADI als BUJANG KESAT. Lalu saksi SURATNO juga mengajak ASMA

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIADI als BUJANG KESAT untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit di Areal Kebun PTPN VI Unit Usaha Bukit Kausar afdeling 8, sehingga terjadilah persekutuan diantara terdakwa, saksi SURATNO dan ASMA RIADI als BUJANG KESAT. Kemudian terdakwa, saksi SURATNO dan ASMA RIADI als BUJANG KESAT mempersiapkan peralatan yang akan digunakan untuk melakukan pencurian yaitu tojok, 25 (dua puluh lima) potongan kecil bambu, egrek serta senter.

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi SURATNO dan ASMA RIADI als BUJANG KESAT pergi menuju Areal Kebun PTPN VI Unit Usaha Bukit Kausar afdeling 8. Sesampainya di pinggir sungai, terdakwa diperintahkan oleh saksi SURATNO untuk mengambil bambu sebagai gagang egrek. Kemudian sesampainya di lokasi, saksi SURATNO melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan tanpa ijin dari pihak PTPN 6 Unit Usaha Bukit Kausar sedangkan ASMA RIADI als BUJANG KESAT dan terdakwa melangsir / mengumpulkan buah kelapa sawit yang tanpa ijin dari pemiliknya.
- Bahwa sekira pukul 00.25 WIB, saksi FEBI AFRIANTO dan saksi POLIANUS yang sedang berpatroli mendengar ada suara buah kelapa sawit yang jatuh dari pohon. Kemudian saksi FEBRI AFRIANTO dan saksi POLIANUS mendekati suara tersebut lalu melihat ada buah kelapa sawit yang telah dipanen dan terdapat 3 (tiga) cahaya senter. Kemudian saksi FEBI AFRIANTO dan saksi POLIANUS mendekati cahaya senter tersebut dan melihat saksi SURATNO melakukan pemanenan buah kelapa sawit sedangkan ASMA RIADI als BUJANG KESAT dan terdakwa melangsir / mengumpulkan buah kelapa sawitnya dengan meletakan di pinggir sungai, sehingga saksi FEBI AFRIANTO dan saksi POLIANUS langsung mendekati dan menangkap saksi SURATNO sedangkan ASMA RIADI als BUJANG KESAT dan terdakwa langsung melarikan diri menyebrangi sungai yang mengarah ke Kelurahan Lubuk Kambing.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PTPN VI Bukit Kausar mengalami kerugian senilai Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ilhamsyah als Bro bin (Alm) Syah Muhammad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan apa yang saksi terangkan dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja di PTPN VI dan menjabat sebagai Danton security PTPN VI Unit Usaha Bukit kausar yang mana tugas saksi adalah Mengamankan/menjaga aset Perusahaan;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemanenan sawit di areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN VI Bukit Kausar;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 00.25 WIB di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PTPN VI Unit Usaha Bukit Kausar Afdeling 8 Kel. Lubuk Kambing Kec. Renah Mendaluh Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya ialah pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sekira pukul 00.30 WIB saksi diberitahu oleh Satpam PTPN VI Bukit Kausar yaitu saksi Polianus dan saksi Febi bahwa mereka berhasil mengamankan pelaku pencurian di di areal Perkebunan PTPN VI Unit Usaha Bukit Kausar Afdeling 8 Kelurahan Lubuk Kambing Kec. Renah Mendaluh Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa setahu saksi orang yang telah mengambil buah kelapa sawit di PTPN VI Bukit Kausar ialah berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, dan saksi Suratno (berkas perkara terpisah) kemudian untuk 1 orang lagi yang berhasil kabur adalah Bujang Kesat;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Suratno (berkas perkara terpisah) mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VI Bukit Kausar tersebut dengan cara yaitu Terdakwa dan saksi Suratno (berkas perkara terpisah) masuk ke lokasi kebun milik PTPN VI dan kemudian memanen buah kelapa sawit dengan cara memotong tangkai buah

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Klt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit dari pohonnya sampai buah kelapa sawit jatuh ke tanah dengan alat potong/alat panen egrek, kemudian melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan cara dipikul menggunakan alat bantu tojok;

- Bahwa ketika diamankan dan diperiksa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa masuk ke dalam areal kebun kelapa sawit milik PTPN VI dengan cara menyeberangi sungai;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VI Bukit Kausar tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) Buah Egrek ( besi tajam berbentuk sabit) untuk memotong tangkai buah kelapa sawit dari pohonnya, 1 (satu) buah Tojok untuk mengangkat buah kelapa sawit, 25 (dua puluh lima) potongan kecil bambu untuk memaku tangkai buah kelapa sawit agar bisa di sebrangkan dan tali plastik yang mana di gunakan untuk menyebrangkan buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Suratno (berkas perkara terpisah) tidak memiliki kebun kelapa sawit di wilayah PTPN VI Bukit Kausar;
- Bahwa tidak ada tanda yang membedakan antara buah kelapa sawit milik masyarakat dengan buah kelapa sawit milik perusahaan;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa dan saksi Suratno (berkas perkara terpisah) berasal dari 36 (tiga puluh enam) batang pohon dan ada bekas potongannya;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh tim keamanan perusahaan, Terdakwa mengaku mengambil buah-buah sawit untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Suratno (berkas perkara terpisah) bukan karyawan/pekerja di PTPN VI Bukit Kausar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VI Bukit Kausar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, perusahaan mengalami kerugian sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Polianus Halawa anak dari (Alm) Sehiatule Halawa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Klt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan apa yang saksi terangkan dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja di PTPN VI Bukit Kausar sebagai petugas keamanan/*security* yang bertugas untuk mengamankan dan menjaga asset Perusahaan;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil buah sawit milik PTPN VI Bukit Kausar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan saksi Suratno (berkas perkara terpisah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mengambil/memanen buah sawit milik PTPN VI Bukit Kausar tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sekira pukul 01.00 WIB di areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PTPN VI, Unit Usaha Bukit Kausar, Afdeling 8, Kel. Lubuk Kambing, Kec. Renah Mendaluh, Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut bermula dari yaitu pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sekira pukul 01.00 WIB ketika saksi sedang melakukan patroli di areal perkebunan kelapa sawit PTPN VI Bukit Kausar Afdeling VIII Blok 860 Desa. Lubuk Kambing Kec. Renah Mendaluh Kab. Tanjung Jabung Barat bersama saksi Febi Aprianto, saksi tiba-tiba melihat cahaya lampu senter yang digunakan saksi Suratno (berkas perkara terpisah) yang saat itu sedang memanen buah sawit serta saksi juga melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang melangsir buah sawit yang dipanen oleh saksi Suratno (berkas perkara terpisah) tersebut yang langsung melarikan diri menyeberangi Sungai yang mengarah ke Kelurahan Lubuk Kambing, setelah itu saksi langsung mengamankan saksi Suratno (berkas perkara terpisah) dan membawanya ke Polsek Merlung;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dan saksi Suratno (berkas perkara terpisah) ialah sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 1300kg sampai 1400kg;
- Bahwa setahu saksi yang mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VI Bukit Kausar tersebut berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, saksi Suratno (berkas perkara terpisah), dan 1 (satu) orang lagi berhasil kabur yaitu Bujang Kesat;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Suratno (berkas perkara terpisah) mengambil buah sawit di PTPN VI Bukit Kausar dengan cara saksi Suratno (berkas perkara terpisah) memanen buah kelapa sawit yang ada di pohonnya menggunakan egrek untuk memotong tangkai buah agar jatuh ke tanah, lalu buah sawit tersebut kemudian dikumpulkan oleh Terdakwa dengan menggunakan tojok;
- Bahwa Terdakwa mengaku masuk ke areal perkebunan kelapa sawit PTPN VI Bukit Kausar dengan cara menyeberangi sungai;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek untuk memotong tangkai buah kelapa sawit dari pohonnya, 1 (satu) buah tojok untuk mengangkat buah sawit, 25 (dua puluh lima) potongan kecil bambu untuk memaku tangkai buah sawit serta plastik untuk menyeberangkan buah sawit yang telah berhasil diambil;
- Bahwa Terdakwa dan saksi saksi Suratno (berkas perkara terpisah) tidak memiliki kebun sawit di wilayah PTPN VI Bukit Kausar dan juga bukan karyawan/pekerja di PTPN VI;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa dan saksi Suratno (berkas perkara terpisah) berasal dari 36 batang yang dipanen dan ada bekas potongannya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, buah kelapa sawit yang telah diambil tersebut mau untuk dijual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak Perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Suratno (berkas perkara terpisah) tidak memiliki ijin untuk memanen dan mengambil buah sawit di PTPN VI;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Febi Afrianto als Febi bin Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan apa yang saksi terangkan dalam berita acara penyidikan adalah benar;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Klt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PTPN VI Bukit Kausar sebagai petugas keamanan/*security* yang bertugas untuk mengamankan dan menjaga asset Perusahaan;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil buah sawit milik PTPN VI Bukit Kausar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan saksi Suratno (berkas perkara terpisah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mengambil/memanen buah sawit milik PTPN VI Bukit Kausar tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sekira pukul 01.00 WIB di areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PTPN VI, Unit Usaha Bukit Kausar, Afdeling 8, Kel. Lubuk Kambing, Kec. Renah Mendaluh, Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut bermula dari yaitu pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sekira pukul 01.00 WIB ketika saksi sedang melakukan patroli di areal perkebunan kelapa sawit PTPN VI Bukit Kausar Afdeling VIII Blok 860 Desa. Lubuk Kambing Kec. Renah Mendaluh Kab. Tanjung Jabung Barat bersama saksi Febi Aprianto, saksi tiba-tiba melihat cahaya lampu senter yang digunakan saksi Suratno (berkas perkara terpisah) yang saat itu sedang memanen buah sawit serta saksi juga melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang melangsir buah sawit yang dipanen oleh saksi Suratno (berkas perkara terpisah) tersebut yang langsung melarikan diri menyeberangi Sungai yang mengarah ke Kelurahan Lubuk Kambing, setelah itu saksi langsung mengamankan saksi Suratno (berkas perkara terpisah) dan membawanya ke Polsek Merlung;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dan saksi Suratno (berkas perkara terpisah) ialah sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 1300kg sampai 1400kg;
- Bahwa setahu saksi yang mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VI Bukit Kausar tersebut berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, saksi Suratno (berkas perkara terpisah), dan 1 (satu) orang lagi berhasil kabur yaitu Bujang Kesat;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Suratno (berkas perkara terpisah) mengambil buah sawit di PTPN VI Bukit Kausar dengan cara saksi Suratno (berkas perkara terpisah) memanen buah kelapa sawit yang ada di pohonnya menggunakan egrek untuk memotong tangkai buah

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Klit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar jatuh ke tanah, lalu buah sawit tersebut kemudian dikumpulkan oleh Terdakwa dengan menggunakan tojok;

- Bahwa Terdakwa mengaku masuk ke areal perkebunan kelapa sawit PTPN VI Bukit Kausar dengan cara menyeberangi sungai;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek untuk memotong tangkai buah kelapa sawit dari pohonnya, 1 (satu) buah tojok untuk mengangkat buah sawit, 25 (dua puluh lima) potongan kecil bambu untuk memaku tangkai buah sawit serta plastik untuk menyeberangkan buah sawit yang telah berhasil diambil;
- Bahwa Terdakwa dan saksi saksi Suratno (berkas perkara terpisah) tidak memiliki kebun sawit di wilayah PTPN VI Bukit Kausar dan juga bukan karyawan/pekerja di PTPN VI;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa dan saksi Suratno (berkas perkara terpisah) berasal dari 36 batang yang dipanen dan ada bekas potongannya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, buah kelapa sawit yang telah diambil tersebut mau untuk dijual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak Perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Suratno (berkas perkara terpisah) tidak memiliki ijin untuk memanen dan mengambil buah sawit di PTPN VI;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Suratno bin Alwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan apa yang saksi terangkan dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VI Bukit Kausar bersama saksi dan Bujang Kesat;
- Bahwa saksi melakukan perbuatannya tersebut dengan cara yaitu pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB





saksi berangkat dari rumah ke lokasi kebun sawit PTPN VI dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah egrek dan satu buah parang pendek dan sesampainya di pinggir kebun kelapa sawit milik PTPN 6 unit usaha Bukit Kausar saksi memasang tangkal egrek dengan menggunakan sebatang bambu, setelah selesai sekira pukul 16.00 WIB saksi masuk ke lokasi lahan kebun kelapa sawit milik PTPN 6 Bukit Kausar, setelah masuk ke lokasi lalu saksi melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya dengan cara terlebih dahulu memotong tangkai buah kelapa sawit sampai putus dan begitu seterusnya saksi lakukan sampai beberapa tandan buah kelapa sawit saksi panen dan setelah itu sebagian buah kelapa sawit yang telah saksi panen saksi kumpul di beberapa tempat, lalu sekira pukul 18.30 WIB saksi pulang ke rumah dengan berjalan kaki dan meninggalkan buah kelapa sawit yang telah saksi panen dari pohonnya begitu juga egrek yang saksi gunakan;

- Bahwa selanjutnya setelah itu saksi berjumpa dengan Terdakwa di depan bengkel Herman, kemudian saksi mengatakan kepadanya *"Payolah bantu busu ngeluarin buah di Kausar"* kemudian Terdakwa jawab *"Payolah aku bantu"* kemudian Terdakwa bersama saksi pergi menuju Pondok duku milik warga Desa. Lubuk Kambing dan berjumpa dengan Bujang Kesat, kemudian saksi mengatakan kepada Bujang Kesat *"Aku sudah ado jugo buah yang sudah dipanen di kausar, Payolah ikut aku su, Kito bertigo ngeluarin itu"* dan dijawab oleh Bujang Kesat *"Payolah"*, selanjutnya Terdakwa bersama saksi dan Bujang Kesat membawa alat yang sudah ada di pondok yang ditempati oleh Bujang Kesat berupa tojok, senter dan 25 (dua puluh lima) potongan kecil bambu yang telah dibelah dan saksi membawa gancu, parang, dan senter dan untuk Bujang Kesat membawa parang dan senter, lalu sekira pukul 22.00 WIB saksi bersama Bujang Kesat dan Terdakwa berangkat ke lokasi kebun kelapa sawit dengan berjalan kaki ke lokasi dan sesampainya di dekat kebun yang buah kelapa sawitnya hendak kami ambil lalu Terdakwa mengambil bambu untuk memasang tangkai Egrek kemudian saksi masuk ke lokasi kebun kelapa sawit untuk mengambil buah kelapa sawit yang sebelumnya telah dipanen oleh saksi dan tidak berapa lama kemudian tiba-tiba saksi dipegang oleh orang dengan cara dipeluk dari belakang kemudian direbahkan ke tanah dan saksi berusaha untuk melihat



yang mana ternyata saksi telah dipegang oleh pihak keamanan PTPN 6 unit usaha bukit kausar dan kemudian dibawa ke Polsek Merlung;

- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil diambil saksi ialah sebanyak 20 (dua puluh) janjang;
- Bahwa saksi mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VI Bukit Kausar tersebut dengan 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) bundel Tali, 25 (dua puluh lima) potongan kecil bambu yang telah di belah, 3 (tiga) buah senter dan 1 (satu) buah parang;
- Bahwa peran saksi ialah saksi yang memanen buah sawit tersebut sampai jatuh ke tanah, kemudian Terdakwa dan Bujang Kesat melangsir buah sawit yang sudah dipanen Terdakwa dengan menggunakan tojok dan buah sawitnya kemudian rencananya akan dihanyutkan ke sungai dengan menggunakan potongan bambu kecil namun oleh karena saksi sudah tertangkap oleh pihak PTPN VI dan Bujang Kesat serta Terdakwa pun ikut melarikan diri;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa, saksi hanya mengatakan minta tolong dibantu untuk mengeluarkan buah sawit yang sebelumnya sudah saksi panen dan bukan untuk memanen lagi;
- Bahwa saksi mengajak Terdakwa dan Bujang Kesat untuk mengeluarkan buah kelapa sawit tersebut karena pada saat saksi setelah selesai memanen tersebut sudah gelap, kemudian saksi berinisiatif untuk pulang terlebih dulu untuk mengambil senter dan mengajak Terdakwa dan Bujang Kesat agar ikut membantu mengeluarkan buah tersebut;
- Bahwa buah sawit yang diambil dari PTPN VI tersebut akan saksi jual setelah berhasil dibawa keluar;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PTPN VI yang saksi panen tersebut sebagian sudah ada yang diletakan di pinggir sungai dan sebagian lagi masih ada di kebun perusahaan;
- Bahwa buah sawit tersebut rencananya akan dilangsir ke seberang sungai dengan menggunakan bambu;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi dan Bujang Kesat berhasil masuk ke dalam areal PTPN VI dengan cara berjalan kaki sambil membawa satu buah senter, karung warna putih dan tojok kemudian berjalan kaki dan sesampainya di dekat kebun tersebut kemudian Terdakwa mencari bambu untuk dijadikan gagang egrek kemudian saksi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bujang Kesat masuk ke dalam lokasi kebun kelapa sawit milik PTPN VI unit usaha bukit kausar tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa, saksi, dan Bujang Kesat mengambil buah sawit tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh saksi adalah milik PTPN VI;
- Bahwa Terdakwa dan saksi bukan pekerja di PTPN VI Bukit Kausar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan dan apa yang Terdakwa terangkan dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil buah sawit milik PTPN VI Bukit Kausar bersama Terdakwa dan Bujang Kesat;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara yaitu pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berjumpa dengan saksi Suratno (berkas terpisah) di depan bengkel Herman, kemudian saksi Suratno (berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa "*Payolah bantu busu ngeluarin buah di Kausar*" kemudian Terdakwa jawab "*Payolah aku bantu*" kemudian Terdakwa bersama saksi Suratno (berkas terpisah) pergi menuju Pondok Duku milik warga Desa Lubuk Kambing dan berjumpa dengan Bujang Kesat kemudian saksi Suratno (berkas terpisah) mengatakan kepada Bujang Kesat "*Aku sudah ado jugo buah yang sudah dipanen di kausar, Payolah ikut aku su, Kito bertigo ngeluarin itu*" dan dijawab oleh Bujang Kesat "*Payolah*", selanjutnya Terdakwa bersama saksi Suratno (berkas terpisah) dan Bujang Kesat membawa alat yang sudah ada di pondok yang ditempati oleh nama Bujang Kesat berupa tojok, senter dan 25 (dua puluh lima) potongan kecil bambu yang telah dibelah untuk saksi Suratno (berkas terpisah) membawa gancu, parang dan senter dan untuk Bujang Kesat membawa parang dan senter;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama saksi Suratno (berkas terpisah) dan Bujang Kesat berangkat menuju areal kebun kelapa sawit milik PTPN VI dengan berjalan kaki dan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya di pinggir sungai Terdakwa diperintahkan oleh saksi Suratno (berkas terpisah) untuk mengambil bambu yang akan digunakan untuk mengganti gagang egrek yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PTPN VI, kemudian Terdakwa melihat saksi Suratno (berkas terpisah) menyeberangi sungai dengan membawa senter, tojok dan sarung parang dan disusul oleh Bujang Kesat dengan membawa senter dan gancu tidak lama kemudian Terdakwa melihat saksi Suratno (berkas terpisah) sedang melansir buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut dengan menggunakan tojok lalu Terdakwa mendengar ada suara orang ramai, mendengar hal tersebut Terdakwa melihat Bujang Kesat langsung melarikan diri dan Terdakwa pun juga langsung melarikan diri;

- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil diambil oleh Terdakwa dan saksi Suratno (berkas terpisah) ialah sebanyak 20 janjang;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa, saksi Suratno (berkas terpisah), dan Bujang Kesat untuk mengambil buah sawit tersebut ialah 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) bundel tali, 25 (dua puluh lima) potongan kecil bambu yang telah dibelah, 3 (tiga) buah senter 1 (satu) buah parang;
- Bahwa peran Terdakwa ialah saksi Suratno (berkas terpisah) yang memanen buah sawit tersebut sampai jatuh ke tanah, kemudian Terdakwa dan Bujang Kesat melansir buah sawit yang sudah dipanen saksi Suratno (berkas terpisah) dengan menggunakan tojok dan buah sawitnya kemudian rencananya akan dihanyutkan ke Sungai dengan menggunakan potongan bambu kecil namun oleh karena saksi Suratno (berkas terpisah) sudah tertangkap oleh pihak PTPN VI dan Bujang Kesat kabur, Terdakwa pun ikut melarikan diri;
- Bahwa pada saat Terdakwa mau melansir buah sawit tersebut, Terdakwa melihat sebagian buah kelapa sawitnya sudah ada di pinggir sungai dan sebagian masih ada di kebun perusahaan;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Suratno (berkas terpisah) dan Bujang Kesat masuk ke dalam kebun tersebut dengan cara berjalan kaki sambil membawa satu buah senter, karung warna putih dan tojok kemudian berjalan kaki dan sesampainya di dekat kebun tersebut kemudian Terdakwa mencari bambu untuk dijadikan gagang egrek kemudian saksi Suratno (berkas terpisah) dan Bujang Kesat masuk



kedalam lokasi kebun kelapa sawit milik PTPN VI unit usaha bukit kausar tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Suratno (berkas terpisah) mengambil buah kelapa sawit tersebut ialah untuk dijual lagi;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dan saksi Suratno (berkas terpisah) ialah milik PTPN VI Bukit Kausar;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Suratno (berkas terpisah) tidak ada ijin untuk mengambil buah sawit milik PTPN VI Bukit Kausar tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tojok;
2. 1 (satu) buah egrek;
3. 1 (satu) buah sarung parang;
4. 25 (dua puluh lima) potong bambu;
5. 1 (satu) bundel tali plastik;
6. 1 (satu) buah karung plastik warna putih;
7. 1 (satu) buah senter;
8. 73 (tujuh puluh tiga) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 73 (tujuh puluh tiga) tandan buah kelapa sawit milik PTPN VI Bukit Kausar pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, sekira pukul 16.00 WIB di areal perkebunan kelapa sawit PTPN VI Bukit Kausar Afdeling VIII Blok 860 Desa. Lubuk Kambing Kec. Renah Mendaluh Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan Saksi Suratno (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara yaitu pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB Saksi Suratno (berkas terpisah) berangkat dari rumah ke lokasi kebun sawit PTPN VI dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah egrek dan satu buah parang pendek dan sebatang bambu dan sekira pukul 16.00 WIB Saksi Suratno (berkas terpisah) masuk ke lokasi lahan kebun kelapa sawit Afdeling VIII Blok 860 milik PTPN 6 Bukit Kausar, setelah





masuk ke lokasi lalu Saksi Suratno (berkas terpisah) melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya dengan cara Saksi Suratno (berkas terpisah) memotong tangkai buah kelapa sawit sampai putus dan begitu seterusnya Saksi Suratno (berkas terpisah) lakukan sampai beberapa tandan buah kelapa sawit Saksi Suratno (berkas terpisah) panen dan setelah itu sebagian buah kelapa sawit yang telah Saksi Suratno (berkas terpisah) panen Saksi Suratno (berkas terpisah) kumpul di beberapa tempat, lalu sekira pukul 18.30 WIB Saksi Suratno (berkas terpisah) pulang ke rumah dengan berjalan kaki dan meninggalkan buah kelapa sawit yang telah Saksi Suratno (berkas terpisah) panen dari pohonnya begitu juga egrek yang Saksi Suratno (berkas terpisah) gunakan;

- Bahwa setelah itu Saksi Suratno (berkas terpisah) berjumpa dengan Terdakwa dan Bujang Kesat, kemudian Saksi Suratno (berkas terpisah) mengajak Terdakwa dan Bujang Kesat untuk mengambil buah kelapa sawit yang sudah dipanen Saksi Suratno (berkas terpisah) di kebun PTPN VI, selanjutnya Saksi Suratno (berkas terpisah) bersama Terdakwa dan Bujang Kesat membawa alat yang sudah ada di pondok yang ditempati oleh Bujang Kesat berupa tojok, senter dan 25 (dua puluh lima) potongan kecil bambu yang telah dibelah dan Saksi Suratno (berkas terpisah) membawa gancu, parang, dan senter dan untuk Bujang Kesat membawa parang dan senter;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Suratno (berkas terpisah) bersama Terdakwa dan Bujang Kesat berangkat menuju areal kebun kelapa sawit milik PTPN VI dengan berjalan kaki dan sesampainya di pinggir sungai Saksi Suratno (berkas terpisah) menyuruh Terdakwa untuk mengambil bambu yang akan digunakan untuk mengganti gagang egrek yang akan digunakan oleh Saksi Suratno (berkas terpisah) untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PTPN VI, kemudian Terdakwa melihat Saksi Suratno (berkas terpisah) menyeberangi sungai dengan membawa senter, tojok dan sarung parang dan disusul oleh Bujang Kesat dengan membawa senter dan gancu;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sekira pukul 01.00 WIB, saksi Polianus Halawa dan saksi Febi Afrianto yang sedang melakukan patroli di areal perkebunan kelapa sawit PTPN VI Bukit Kausar Afdeling VIII Blok 860 Desa. Lubuk Kambing Kec. Renah Mendaluh Kab. Tanjung Jabung Barat melihat cahaya lampu senter yang



digunakan Saksi Suratno (berkas terpisah) yang saat itu sedang memanen buah sawit bersama Bujang Kesat dan Terdakwa yang sedang melangsir buah sawit yang dipanen oleh Saksi Suratno (berkas terpisah) di areal perkebunan PTPN VI Bukit Kausar, ketika saksi Polianus Halawa dan saksi Febi Afrianto mendekati lokasi tersebut, Terdakwa langsung melarikan diri menyeberangi Sungai yang mengarah ke Kelurahan Lubuk Kambing;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Suratno (berkas terpisah) tidak memiliki ijin untuk mengambil ataupun memanen buah sawit milik PTPN VI Bukit Kausar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Suratno (berkas terpisah) tersebut PTPN VI Bukit Kausar mengalami kerugian sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah bukan unsur delik inti (*bestandeel delict*), namun tetap harus terpenuhi menurut hukum, karena unsur barangsiapa merupakan unsur dari pasal yang didakwakan (*element delict*) dan harus dipertimbangkan terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya kekeliruan atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum atau orang sebagai pendukung



hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang mengaku bernama Rendi Simamora Anak Dari (Alm) Hitler Simamora, dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, serta saksi juga membenarkan bahwa Rendi Simamora Anak Dari (Alm) Hitler Simamora sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, menjawab pertanyaan, dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa kata “mengambil” memiliki arti mengangkat, memindahkan atau membawa barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, dalam unsur ini, pengambilan tersebut dinyatakan telah selesai apabila barang tersebut telah berpindah dari tempatnya yang semula, sekalipun pelaku belum menikmati hasilnya atau jika barang tersebut telah berada pada pelaku tetapi kemudian pelaku melepaskannya karena perbuatannya diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan ialah menunjukan kepemilikan suatu barang yang mana barang tersebut merupakan milik dari orang lain baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya, oleh karenanya benda dimaksud bukan milik si pelaku tindak pidana, termasuk juga dalam pengertian unsur ini juga suatu barang tersebut



haruslah benda yang ada pemiliknya, sehingga benda yang tidak ada pemiliknya tidak termasuk dalam pengertian unsur ini;

Menimbang bahwa, arti dari kata kepunyaan adalah kepemilikan. Untuk mendapatkan kepemilikan suatu barang, maka peraturan perundang-undangan telah mengaturnya, yakni melalui prosedur *levering*, misalnya dengan cara jual beli atau hibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Suratno (berkas terpisah) telah mengambil 73 (tujuh puluh tiga) tandan buah kelapa sawit milik PTPN VI Bukit Kausar di areal perkebunan kelapa sawit PTPN VI Bukit Kausar Afdeling VIII Blok 860 Desa. Lubuk Kambing Kec. Renah Mendaluh Kab. Tanjung Jabung Barat. Perbuatan tersebut Saksi Suratno (berkas terpisah) lakukan dengan cara yaitu pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB Saksi Suratno (berkas terpisah) berangkat dari rumah ke lokasi kebun sawit PTPN VI dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah egrek dan satu buah parang pendek dan sebatang bambu dan sekira pukul 16.00 WIB Saksi Suratno (berkas terpisah) masuk ke lokasi lahan kebun kelapa sawit Afdeling VIII Blok 860 milik PTPN 6 Bukit Kausar, setelah masuk ke lokasi lalu Saksi Suratno (berkas terpisah) melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya dengan cara Saksi Suratno (berkas terpisah) memotong tangkai buah kelapa sawit sampai putus dan begitu seterusnya Saksi Suratno (berkas terpisah) lakukan sampai beberapa tandan buah kelapa sawit Saksi Suratno (berkas terpisah) panen dan setelah itu sebagian buah kelapa sawit yang telah Saksi Suratno (berkas terpisah) panen dikumpulkan di beberapa tempat, lalu sekira pukul 18.30 WIB Saksi Suratno (berkas terpisah) pulang dan meninggalkan buah kelapa sawit yang telah Saksi Suratno (berkas terpisah) panen dari pohonnya begitu juga egrek yang Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Suratno (berkas terpisah) bertemu dengan Terdakwa serta Bujang Kesat dan Saksi Suratno (berkas terpisah) kemudian mengajak mereka untuk mengambil buah sawit milik PTPN VI Bukit Kausar yang sebelumnya sudah dipanen oleh Saksi Suratno (berkas terpisah), sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Suratno (berkas terpisah) dan Bujang Kesat berangkat menuju areal kebun kelapa sawit milik PTPN VI dengan berjalan kaki dan sesampainya di pinggir sungai Saksi Suratno (berkas terpisah) menyuruh Terdakwa untuk mengambil



bambu yang akan digunakan untuk mengganti gagang egrek yang akan digunakan oleh Saksi Suratno (berkas terpisah) untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PTPN VI, kemudian saksi Terdakwa melihat Saksi Suratno (berkas terpisah) menyeberangi sungai dengan membawa senter, tojok dan sarung parang, tidak berapa lama setelah itu, pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sekira pukul 01.00 WIB, saksi Polianus Halawa dan saksi Febi Afrianto yang sedang melakukan patroli di areal afdeling VIII blok 860 perkebunan kelapa sawit PTPN VI Bukit Kausar melihat cahaya lampu senter yang digunakan Saksi Suratno (berkas terpisah) yang saat itu sedang memanen buah sawit bersama Terdakwa dan Bujang Kesat yang sedang melangsir buah sawit yang dipanen oleh Saksi Suratno (berkas terpisah) di areal perkebunan PTPN VI Bukit Kausar, ketika saksi Polianus Halawa dan saksi Febi Afrianto mendekati lokasi tersebut, Terdakwa langsung melarikan diri menyeberangi Sungai yang mengarah ke Kelurahan Lubuk Kambing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Terdakwa tidak ikut dengan Saksi Suratno (berkas terpisah) pada saat Saksi Suratno (berkas terpisah) memanen buah sawit di areal perkebunan PTPN VI Bukit Kausar, tetapi Terdakwa menerima ajakan Saksi Suratno (berkas terpisah) yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu Saksi Suratno (berkas terpisah) mengambil buah-buah sawit yang sudah dipanen oleh Saksi Suratno (berkas terpisah) sebelumnya, yang mana pada saat Saksi Suratno (berkas terpisah) meminta bantuan Terdakwa tersebut Terdakwa sudah mengetahui bahwa buah sawit yang sudah dipanen tersebut bukanlah milik Saksi Suratno (berkas terpisah), meskipun telah mengetahui hal tersebut Terdakwa tetap ikut dengan Saksi Suratno (berkas terpisah) pergi menuju areal perkebunan PTPN VI kemudian Terdakwa membantu Saksi Suratno (berkas terpisah) melangsir buah sawit milik PTPN VI Bukit Kausar yang sudah dipanen dan dikumpulkan oleh Saksi Suratno (berkas terpisah) tersebut dengan cara diseberangkan melalui sungai yang ada di pinggir kebun;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dalam perkara *a quo* tidaklah semata-mata hanya terbatas pada siapa orang yang melakukan pemanenan buah sawit, tetapi perbuatan mengambil tersebut jugalah harus diterapkan pada perbuatan "melangsir buah sawit yang sudah dipanen" sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, karena perbuatan melangsir tersebut merupakan perbuatan lanjutan dari pemanenan yang





telah dilakukan oleh Saksi Suratno (berkas terpisah) sebelumnya, yang mana tujuan dari melangsir itu sendiri adalah agar buah-buah sawit yang sudah dipanen dapat dibawa keluar dari areal perkebunan PTPN VI Bukit Kausar sehingga bisa dijual oleh Terdakwa dan Saksi Suratno (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah terurai di atas, perbuatan Terdakwa yang telah melangsir buah sawit PTPN VI Bukit Kausar yang dipanen oleh Saksi Suratno (berkas terpisah) ke pinggir sungai tersebut termasuk dalam kategori perbuatan mengambil karena Terdakwa telah memindahkan buah-buah sawit tersebut dari tempatnya semula ke tempat lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam perkara ini adalah 73 (tujuh puluh tiga) tandan buah kelapa sawit yang merupakan suatu benda berwujud dan memiliki nilai ekonomis yang dapat dijual oleh PTPN VI Bukit Kausar sebagai hasil produksi usahanya sehingga masih termasuk dalam kategori barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa 73 (tujuh puluh tiga) tandan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik PTPN VI Bukit Kausar dan bukan milik Terdakwa ataupun Saksi Suratno (berkas terpisah), dimana pada saat terjadi pengalihan penguasaan dari PTPN VI Bukit Kausar ke Terdakwa tidak melalui proses jual-beli ataupun hibah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" dalam unsur ini ialah menunjukkan adanya kesengajaan dimana pelaku menghendaki atau memiliki niat untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundangan dan mengetahui atau menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dimiliki secara melawan hukum dapat diartikan sebagai melakukan pengalihan hak milik atas suatu barang dengan cara-cara yang tidak dibenarkan atau bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa 73 (tujuh puluh tiga) tandan buah kelapa sawit yang menjadi objek dalam perkara *a quo* ialah merupakan suatu benda berwujud dan memiliki nilai ekonomis yang merupakan suatu benda



berwujud dan memiliki nilai ekonomis yang dapat dijual oleh PTPN VI Bukit Kausar sebagai hasil produksi usaha yang untuk mendapatkannya harus dengan cara membeli dengan sejumlah uang atau melalui hibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa mengambil 73 (tujuh puluh tiga) tandan buah kelapa sawit milik PTPN VI Bukit Kausar di areal perkebunan kelapa sawit PTPN VI Bukit Kausar Afdeling VIII Blok 860 Desa. Lubuk Kambing Kec. Renah Mendaluh Kab. Tanjung Jabung Barat tanpa seijin PTPN VI Bukit Kausar sebagai pemiliknya, terlebih lagi Terdakwa sendiri juga bukan karyawan ataupun pekerja di PTPN VI Bukit Kausar, adapun tujuan Terdakwa mengambil 73 (tujuh puluh tiga) tandan buah sawit tersebut adalah untuk dijual lagi oleh Terdakwa untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 73 (tujuh puluh tiga) tandan buah kelapa sawit milik PTPN VI Bukit Kausar dengan tujuan untuk dijual seakan-akan barang tersebut adalah milik Terdakwa dilakukan tanpa seijin pemilik barang dan tidak melalui suatu proses jual-beli ataupun hibah sehingga proses pengalihan hak milik dan penguasaan atas 73 (tujuh puluh tiga) tandan buah kelapa sawit tersebut bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku, serta Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut secara sadar dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah cukup bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil 73 (tujuh puluh tiga) tandan buah kelapa sawit milik PTPN VI Bukit Kausar secara bersama-sama yang dilakukan dengan cara yaitu saksi Suratno (berkas terpisah) yang terlebih dahulu memanen buah-buah sawit tersebut di areal perkebunan afdeling VIII blok 860 PTPN VI Bukit Kausar, setelah saksi Suratno (berkas terpisah) memanen buah-buah sawit tersebut kemudian saksi Suratno (berkas terpisah) mengajak Terdakwa untuk melangsir buah sawit yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dipanen saksi Suratno (berkas terpisah) agar bisa dibawa keluar dari areal perkebunan, lalu Terdakwa pun kemudian ikut saksi Suratno (berkas terpisah) ke lokasi perkebunan PTPN VI ke tempat dimana saksi Suratno (berkas terpisah) mengumpulkan buah sawit yang telah dipanen lalu Terdakwa melangsir buah sawitnya dengan cara diseberangkan melalui sungai yang ada di dekat kebun;

Menimbang, bahwa diantara Terdakwa dan saksi Suratno (berkas terpisah) saling bekerjasama dan mempunyai peran sendiri-sendiri yang saling melengkapi, sehingga kerja sama diantara mereka demikian sempurna dan perbuatan mengambil 73 (tujuh puluh tiga) tandan buah kelapa sawit milik PTPN VI Bukit Kausar tersebut dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengaku telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman Majelis Hakim berpendapat bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 73 (tujuh puluh tiga) tandan buah kelapa sawit yang telah disita dari saksi Suratno bin Alwi (berkas terpisah) dan berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik PTPN VI Bukit Kausar, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Ilhamsyah alias Bro bin (Alm) Syah Muhammad;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah sarung parang, 25 (dua puluh lima) potong bambu, 1 (satu) bundel tali plastik, 1 (satu) buah karung plastik warna putih, dan 1 (satu) buah senter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan masa pemidanaan sebagaimana tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari serta menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif). Maka, dengan tetap memperhatikan kerangka tujuan pemidanaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dinilai sudah cukup adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat dan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PTPN VI Bukit Kausar sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Rendi Simamora anak dari (Alm) Hitler Simamora** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah tojok;
  - 1 (satu) buah egrek;
  - 1 (satu) buah sarung parang;
  - 25 (dua puluh lima) potong bambu;
  - 1 (satu) bundel tali plastik;
  - 1 (satu) buah karung plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah senter;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 73 (tujuh puluh tiga) tandan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Ilhamsyah alias Bro bin (Alm) Syah Muhammad;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh Yeni Chrustine Debora, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agnes Monica, S.H. dan Ira Octapiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febri Dwi Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Dani Tri Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agnes Monica, S.H.

Yeni Chrustine Debora, S.H.

Ira Octapiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Febri Dwi Saputra, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)